



	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/B/SOP- SPWM/08.3
		Tanggal	:	11-1-2019
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	11-1-2023

PROSEDUR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/B/SPWM/08.1	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
----------------------------	---	----------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kep.M.Kes	Ka. LPPM		21-11-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns.,Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01- 2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01- 2019

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/B/SOP-SPWM/08.3
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Tujuan dari prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal Perguruan Tinggi, hibah Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik didalam negeri maupun di luar negeri, mandiri atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penelitian di STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
Definisi Istilah	:	Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Perguruan Tinggi, hibah Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik didalam negeri maupun di luar negeri, mandiri atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes menetapkan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Dosen mengajukan proposal penelitian yang dilengkapi dengan anggaran dan sumber dana yang dituju untuk melakukan penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a) Sumber dana internal : perguruan tinggi b) Sumber dana eksternal : Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat (untuk prosedur pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber dana eksternal disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pihak pemberi hibah) 3. LPPM menyerahkan proposal kepada tim review 4. Tim penelitian melakukan revisi berdasarkan review dari tim review sampai dengan proposal di ACC 5. Proposal yang telah mendapatkan ACC diserahkan ke LPPM 6. Ketua tim peneliti melakukan tanda tangan kontrak hibah dana penelitian dengan direktur 7. LPPM menerbitkan surat tugas penelitian kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian 8. LPPM mengajukan permohonan pencairan uang hibah penelitian kepada Wa. Ket II berdasarkan anggaran di

	<p>proposal</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Wa. Ket 2 memerintahkan kabauk untuk mengeluarkan uang 10. Kabauk memerintahkan staf keuangan untuk menyiapkan dokumen 11. Dokumen siap maka kabauk memberitahu Wa. Ket 2 bahwa bisa dilakukan pengambilan uang 70% 12. Tim peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan dana penelitian 13. LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana penelitian 14. Tim peneliti mengadakan diseminasi hasil penelitian sesuai jadwal dari LLPM 15. Tim peneliti menyerahkan laporan hasil penelitian beserta bukti penggunaan dana hibah penelitian, beserta luaran penelitian 16. LPPM mengajukan sisa dana hibah penelitian sebanyak 30% kepada Wa. Ket II 17. Wa. Ket II memerintahkan Ka. BAUK untuk mengeluarkan uang 18. Ka. BAUK memerintahkan staf keuangan untuk menyiapkan dokumen 19. Dokumen siap maka Ka. BAUK memberitahu Wa. Ket 2 bahwa bisa dilakukan pengambilan uang 30% 20. Pembayaran Pajak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perpajakan
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Ka. LPPM
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <p style="text-align: center;">Ketua STIKes menetapkan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Dosen mengajukan proposal penelitian yang dilengkapi dengan anggaran dan sumber dana yang dituju untuk melakukan penelitian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">LPPM menyerahkan proposal kepada tim review</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua tim peneliti melakukan tanda tangan kontrak hibah dana penelitian dengan Ketua STIKes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">LPPM menerbitkan surat tugas penelitian kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

	<p>LPPM mengajukan permohonan pencairan uang hibah penelitian kepada BAUK berdasarkan anggaran di proposal Dan BAUK mencairkan uang hibah penelitian sebanyak 70%</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana hibah penelitian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim peneliti mengadakan diseminasi hasil penelitian sesuai jadwal dari LLPM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim peneliti menyerahkan laporan hasil penelitian beserta bukti penggunaan dana hibah penelitian, beserta luaran penelitian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>LPPM mengajukan pencairan sisa dana hibah penelitian sebanyak 30% kepada BAUK</p>	
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	Panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian